



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Makassar ke 416 (empat ratus enam belas), Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha berupa Penghapusan Sanksi Administratif untuk semua jenis Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan . . .

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Satuan Kerja yang merupakan unsur penunjang urusan Pemerintah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan di Bidang Pendapatan Daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
9. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
10. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan;
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran administrasi dalam bidang perpajakan.
17. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah yang dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam surat tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi administrasi berupa dan/atau denda.

18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. memberikan insentif berupa penghapusan Sanksi Administratif;
- b. mengurangi dampak ekonomi berupa beban ekonomi yang masih dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- c. mengurangi tunggakan dan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kekayaan Daerah; dan
- d. mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Kekayaan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. tata cara penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah;
- c. jangka waktu; dan
- d. pelimpahan kewenangan.

BAB IV

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah dan retribusi daerah untuk jenis:
 - a. pajak Hotel;
 - b. pajak Restoran;
 - c. pajak Hiburan;
 - d. pajak Reklame;
 - e. pajak Parkir;
 - f. pajak Air Tanah;

g. pajak . . .

- g. pajak Sarang Burung Walet;
 - h. PBB-P2; dan
 - i. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah berupa bunga dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah berupa bunga dan/atau denda diberikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pembayaran pokok Pajak dan Retribusi.
 - (4) Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah berupa bunga dan/atau denda diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf g berdasarkan pembayaran pokok Pajak.
 - (5) Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah berupa bunga dan/atau denda diberikan kepada Wajib Pajak air tanah, Wajib Pajak reklame dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f dan huruf i berdasarkan pembayaran pokok Pajak dan Retribusi.
 - (6) Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berdasarkan pembayaran ketetapan PBB-P2.
 - (7) Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Piutang Pajak Daerah dan/atau tunggakan Pajak dan Retribusi tahun berjalan maupun yang telah lewat Masa Pajak.
 - (8) Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) diberikan 100% (seratus persen) dari bunga dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran Pajak dan Retribusi.
 - (9) Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan Pembayaran Pokok Pajak dan Retribusi oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan mengajukan permohonan Wajib Pajak kepada Kepala Bapenda untuk Piutang Pajak Daerah dan/atau tunggakan Pajak dan Retribusi tahun berjalan maupun yang telah lewat Masa Pajak.

(2) Permohonan . . .

- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
 1. Kartu Tanda Penduduk; dan
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (3) Penghapusan Sanksi Administratif Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan melalui Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak.
- (4) Penyesuaian pada Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapenda.

Pasal 7

Pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang masih mendapatkan insentif berupa pengurangan atau angsuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 8

Periode pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak dan retribusi pemakaian kekayaan daerah, mulai berlaku pada tanggal 1 November sampai dengan 30 Desember 2023.

BAB VII

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan penghapusan Sanksi Administratif Pajak dan Retribusi Kekayaan Daerah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pemberian penghapusan Sanksi Administratif Pajak dan Retribusi Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (3) Pemberian penghapusan Sanksi Administratif Pajak dan Retribusi Kekayaan Daerah diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian penghapusan Sanksi Administratif Pajak dan Retribusi Kekayaan Daerah diberikan setelah dilakukan telaahan staf dan verifikasi oleh bidang teknis.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 116) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 oktober 2023



WALI KOTA MAKASSAR,


MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Ansar".

M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 57



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Jend. Urip Sumoharjo No. 269 Tlp 0411- 453192, 453194 Fax. 453489
MAKASSAR 90231

Makassar, 27 Oktober 2023

Kepada

Nomor : 188.342 / 13066 / B.Hukum
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Wali Kota Makassar

Yth. Wali Kota Makassar
Cq. Sekretaris Daerah

Di –
MAKASSAR

Berkenan dengan Surat Saudara Nomor 188.45/2064/B.Huk/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Peraturan Wali Kota Makassar, dan melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang **Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah** telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19721209 199203 1 004

Tembusan :

Pj. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN

Jalan Sultan Alauddin No. 102 Makassar

Telepon (0411) 854731 Faksimile (0411) 871160

Laman : <https://sulsel.kemenkumham.go.id> Surel : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

16 Oktober 2023

Nomor : W.23.PP.05.02-536

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah

Yth. Wali Kota Makassar

di-

Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor 188.45/2025/B.HUK/VX/2023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Ranperda, pada tanggal 16 Oktober 2023 telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan hasil Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Liberti Sitinjak

NIP. 196407011991031001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.